



PUTUSAN

Nomor : 212 / PDT / 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **SARIAMAN SIRINGO RINGO**, Umur : ± 55 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Simpang Tiga Desa Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

2. **TIADAN br SIALLAGAN**, Umur : ± 57 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Simpang Tiga Desa Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II memberi Kuasa kepada SARLES GULTOM, SH.MH – beralamat di Ruko Griya Sitorus Jalan Kpt.M.H.S Sitorus No.B.10 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 ;

L A W A N ;

HOTMAN TURNIP, Umur : 32 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Simpang Tiga, Desa Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh **RAMADIN TURNIP, S.H., TUA HASIROLAN SIHALOHO, S.H.**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum



dari Kantor Hukum RAMADIN TURNIP, S.H., & Rekan, beralamat Kantor Jl. Pantoan No.8 Lt II Kota Pematangsiantar, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 September 2016, dibawah Register Nomor : 222/SK/2016/PN.Sim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 September 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Alm.Jalintar Turnip yaitu Suami dari Tiorman Manik sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa yang dibuat oleh seluruh Ahli waris Alm.Jalintar Turnip tertanggal 8 September 2016;
2. Bahwa adapun Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Alm.Jalintar Turnip adalah :
 1. Tiorman Manik (isteri Alm.Jalintar Turnip)
 2. Reli Turnip (Anak Kandung Alm.Jalintar Turnip)
 3. Lenteria Turnip (Anak Kandung Alm.Jalintar Turnip)
 4. Hotmida Turnip (Anak Kandung Alm.Jalintar Turnip)
 5. Hotman Turnip (PENGGUGAT) (Anak Kandung Alm.Jalintar Turnip);sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Kuasa yang dibuat oleh seluruh Ahli waris Alm.Jalintar Turnip tertanggal 8 September 2016;
3. Bahwa Alm. Jalintar Turnip meninggal dunia di Simpang Tiga ,Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun pada tanggal 16 Juni



1993 ,dan meninggalkan 5 (lima) orang Ahli waris sebagaimana diuraikan diatas;

4. Bahwa sejak perkawinan Alm. Jalintar Turnip dengan Tiorman Manik pada Tahun 1964 hingga Tahun 1970 bertempat tinggal di Simpang Tiga Lumban Holbung (sekarang sudah menjadi lahan Perkebunan B.P.T.K atau sekarang dikenal dengan nama PTPN VIII);
5. Bahwa semasa hidupnya Alm.Jalintar Turnip dan Tiorman Manik pada saat bertempat tinggal di Lumban Holbung telah mempunyai /memiliki sebuah Rumah dan Tanah Persawahan, namun sekitar tahun 1965 pada saat gejolak G 30 S PKI hingga Tahun 1972, pihak B.P.T.K secara perlahan lahan menggarap seluruh lahan Pertanian masyarakat termasuk lokasi perumahan masyarakat dan dijadikan Perkebunan Teh;
6. Bahwa dengan adanya Penggusuran Tanah Persawahan dan Pemukiman milik masyarakat oleh B.P.T.K, maka Masyarakat pada saat itu kehilangan tempat tinggal dan lahan untuk perumahan, sehingga masyarakat melakukan Demonstrasi (unjuk rasa) kepada Pihak B.P.T.K dengan tujuan agar Pihak B.P.T.K bertanggung jawab akan kehidupan masyarakat saat itu, dan gejolak demonstrasi (unjuk rasa) saat itu sangat memprihatinkan karena akibat Demonstrasi (unjuk rasa) tersebut tidak jarang masyarakat yang korban pemukulan pihak B.P.T.K dan meninggal dunia serta masuk Penjara;
7. Bahwa akibat kegigihan masyarakat saat itu untuk memperjuangkan Penggantian tanah untuk tempat tinggal dan Tanah Persawahan yang menjadi sumber kehidupan para masyarakat, maka pada tahun 1976 Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Camat Sidamanik membentuk Panitia Landreform yang Ketua Panitia Landeform adalah Camat Kecamatan Sidamanik yaitu Dj.M.Damanik;
8. Bahwa Panitia Landeform melakukan pencacahan /pencatatan kepada masyarakat pemilik Rumah dan Tanah Persawahan yang telah digarap oleh pihak B.P.T.K untuk diberikan Pengganti Tanah Perumahan dan Tanah Persawahan sehingga Alm.Jalintar Turnip dan istrinya Tiorman Manik mendapat bagian Tanah Persawahan dan Tanah Pertapakan Rumah untuk dapat dibangun rumah;
9. Bahwa Alm.Jalintar Turnip atau orang tua Kandung Penggugat mendapat Jatah dengan Persil No.37 dengan luas $5.332 \text{ M}^2 = (13.33 \text{ Rante})$ yang tertuang dalam sebuah Surat berupa Petikan (Foto Copy) karena Aslinya



hanya 1 (satu) dengan judul Surat "SURAT PENGHUNJUKAN PERSIL PENAMPUNGAN TANAH GARAPAN LAUT TAWAR" dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar Afd.I Bah Butong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Amran Damanik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan B.P.T.K;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun/Bendar;

10. Bahwa karena saat itu Panitia Landreform hanya membuat satu bentuk Persil dan luas kepada masing masing pihak yang mendapat penghunjukan persil penampungan Tanah Garapan tanpa membedakan Persil untuk Tanah Pertapakan Rumah dan Persawahan, maka saat itu Panitia Landreform menyerahkan kepada masing masing pihak (masyarakat) untuk menguasai sejumlah Persil yang dihunjuk dan apabila Masyarakat ingin membuat Tanah Pertapakan Perumahan maka luas Tanah Persawahan dikurangi dengan jumlah Tanah Pertapakan yang dihunjuk oleh Masyarakat itu sendiri;

11. Bahwa oleh karena Tanah persil No.37 dengan luas $5.332 \text{ M}^2 = (13.33 \text{ rante})$ yang diterima Alm.Jalintar Manik (Orang Tua Penggugat) hanya persawahan , dan oleh karena Panitia Landreform memberikan kebebasan kepada masyarakat kalau berkeinginan mendapat Tanah Perumahan dapat menghunjuk sendiri dan luasnya dikurangi dari jumlah Persil yang telah diberikan agar semua masyarakat mendapat tanah perumahan dan tanah persawahan dan pada saat itu sering disebut orang dengan istilah nama "Guntingan";

12. Bahwa alm. Jalintar Turnip bersama istrinya Tiorman Manik telah menetapkan Tanah Persil perumahan dengan luas $12 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 300 \text{ M}^2 = (0,75 \text{ Rante})$ dilahan kering yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Guntingan dari Persil No.37 dengan Luas 5.332 M^2 sebagaimana tanah yang dikuasi/diusahai Tergugat I,II saat ini;

13. Bahwa secara juridis luas Tanah yang menjadi lahan pertanian milik Alm.Jalintar Turnip adalah seluas 5.332 M^2 dikurangi 300 M^2 yang menjadi tanah pertapakan rumah maka $= 5.332 \text{ M}^2 - 300 \text{ M}^2 = 5032 \text{ M}^2 = (12.58 \text{ rante sisa tanah Persawahan})$, namun akibat perkembangan zaman , maka tanah persawahan tersebut telah berkurang dengan adanya pelebaran jalan sehingga saat ini jumlah luas tanah persawahan dimaksud menjadi $4.800 \text{ M}^2 = (12 \text{ rante})$ dibuktikan dengan Pembayaran Retribusi pajak;



14. Bahwa adapun batas –batas tanah pertapakan rumah milik Alm.Jalintar Turnip (orang tua Penggugat) yang merupakan tanah terperkara saat ini yaitu tanah ukuran 12 m x 25 m = 300 M² = (0,75 Rante) yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Guntingan dari Persil No.37 dengan Luas 5.332 M² terletak di Simpang Tiga Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Dater Naibaho;
- Sebelah Barat berbatas dengan Titus Sihombing;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Halaman/Robet Manik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sirus Siallagan;

15. Bahwa dengan adanya Persil Pertapakan Rumah yang dimiliki alm.Jalintar Turnip (orang tua Penggugat) maka diatas tanah ukuran 12 mx 25 m tersebut, maka pada akhir Tahun 1976 alm. Jalintar Turnip bersama istrinya Tiorman Manik membangun sebuah rumah sederhana untuk ditempati bersama keluarga;

16. Bahwa sejak akhir Tahun 1976 hingga Tahun 1980 alm.Jalintar Turnip bersama istrinya Tiorman Manik (orang tua Penggugat) tinggal bersama keluarga ditanah tersebut , namun ketika Tuhan berkata lain, dimana Alm.Jalintar Turnip dan Tiorman Manik (orang tua Penggugat) mengalami Duka Cita berturut turut dimana 2 (dua) orang anak alm. Jalintar Turnip dan istrinya Tiorman Manik meninggal dunia di rumah tersebut disebabkan Malaria Tropika;

17. Bahwa Alm. Jalintar Turnip beserta Istrinya Tiorman Manik (orang tua Penggugat) merasa tidak serasi tinggal dirumah tersebut , maka Alm.Jalintar Turnip bersama istrinya Tiorman Manik (orang tua Penggugat) sepakat membeli tanah pertapakan di Simpang Tiga (kira –kira 50 m dari objek perkara) dan hingga saat ini menjadi rumah hunian Penggugat bersama ibunya Tiorman Manik;

18. Bahwa tidak beberapa lama setelah Alm.Jalintar Turnip beserta istrinya Tiorman pindah maka saat itu Rumah tersebut atas persetujuan Alm.Jalintar Turnip beserta istrinya Tiorman Manik (orang tua Penggugat) memberikan kepada Nai Maringan Br Manik untuk menempati dengan permohonan menunggu Nai Maringan Br Manik bisa membangun rumah (pada saat itu tidak dikenal istilah sewa);



19. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yaitu 1980 – hingga 1982 Nai Maringan Br Manik menempati rumah milik Alm. Jalintar Turnip dan Tiorman Manik (orang Tua Penggugat) maka Nai Maringan Br Manik membangun rumahnya sendiri sehingga Nai Maringan Br Manik kembali menyerahkan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Alm. Jalintar Turnip dan Tiorman Manik (orang tua Penggugat);
20. Bahwa melihat kondisi rumah Alm. Jalintar Turnip (orang tua Penggugat) saat itu dalam keadaan kosong, dan orang tua Tergugat I saat itu baru tergusur / pindah dari Lumban Holbung belum memiliki tanah pertapakan (menurut cerita bagian dari org tua Tergugat I ada berjarak 100 m dari tanah terperkara namun telah diambil orang karena terlampau lama tidak dikuasai/diusahai) datang memohon kepada Alm. Jalintar Turnip dan Tiorman Manik agar diberikan waktu menempati rumah tersebut menunggu dapat tanah dan membangunnya (tidak mengenal istilah sewa namun ditempati dan diurus baik baik);
21. Bahwa semasa hidupnya orangtua Tergugat I yang menempati rumah milik Alm. Jalintar Turnip (orang tua Penggugat) berjalan dengan lancar dan tidak ada persoalan dan keributan antara orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat I;
22. Bahwa secara de facto karena pekerjaan alm. Jalintar Turnip semasa hidupnya bekerja sebagai “ MARJAJAH” atau istilah berjualan ke kebun kebun dan saat itu berjualan ke Kebun Bah Jambi maka kehidupan Alm. Jalintar Turnip semasa hidupnya dengan Tiorman Manik bersama anak anaknya boleh dikatakan Lumayan (tidak berkekurangan sandang-pangan);
23. Bahwa dengan kesibukan orang tua Penggugat berjualan ke Kebun kebun maka tidak jarang pula komunikasi dan memperhatikan kondisi rumahnya yang ditempati oleh orang Tua Tergugat I, namun setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia dan sekitar Tahun 2006 Tergugat I melakukan rehap kecil dengan mengganti seng yang bocor tanpa permissi / memberitahukan kepada orang tua Penggugat sebagai Pemilik, dan dengan adanya tindakan Tergugat I memperbaiki rumah milik orang Tua Penggugat maka oleh Tiorman Manik Isteri Alm. Jalintar Turnip telah menyampaikan persoalan ini ke Kantor LBH Cahaya Keadilan untuk dilakukan somasi Penghentian Perbaikan rumah, dan somasi tersebut berhasil dan Tergugat I bersama Tergugat II menghentikan perbaikan rumah tersebut dengan



alasan *“Unang boncor do inang inganan, alana boccor seng na” artinya “Supaya atap rumah tidak bocor”;*

24. Bahwa oleh karena Orangtua Penggugat masa itu tidak langsung memerintahkan Tergugat I dan keluarganya meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat, karena Penggugat merasa prihatin karena Tergugat I dan keluarganya belum bisa membangun rumahnya, sehingga orang tua Penggugat hanya memerintahkan kepada Tergugat I dan keluarganya agar tidak merusak rumah yang dibangun sebelumnya;

25. Bahwa namun hingga Tahun 2015 Tindakan Tergugat I,II sebagai suami istri semakin menjadi jadi dan ingin membangun rumah milik alm. Jalintar Turnip dan Tiorman Manik (orang Tua Penggugat) secara Permanen, dan pada saat Tergugat I,II sebagai suami istri telah membeli bahan bangunan untuk membangun, maka Tiorman Manik kembali memanggil Pengacara untuk digunakan Jasanya melakukan Pelarangan (somasi) kepada Tergugat I,II, dan saat itu somasi tentang larangan membangun kepada Tergugat I,II dilayangkan oleh Kantor Hukum Ramadin Turnip,SH, dan Tergugat I,II atas undangan Kantor Hukum Ramadin Turnip,SH Tergugat I,II memenuhi undangan tersebut, dan pada saat pertemuan tersebut Tergugat I,II mengakui bahwa tanah tersebut adalah Tanah milik Alm. Jalintar Turnip (tanah orang tua Penggugat) namun Tergugat I,II berdalih bahwa Rumah tersebut telah diganti rugi dengan beberapa kaleng beras, namun ketika Kantor Hukum Ramadin Turnip,SH meminta kepada Tergugat I,II menunjukkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tersebut Tergugat I,II tidak dapat menunjukkannya;

26. Bahwa melihat tindakan Tergugat I,II serasa berbohong, karena dalilnya Orang Tua Tergugat I telah mengganti kerugian dan telah membuat Surat Penyerahan Ganti Rugi dimaksud dan diberikan kepada Jalintar Turnip, namun tidak disaksikan atau diketahui Tiorman Manik sebagai istri yang sayah dari Jalintar Turnip dan saksi-saksi lainnya termasuk Kepala Dusun, sehingga kesimpulan pada saat pertemuan tersebut adalah disepakati *“Bahwa Tergugat I,II akan menjumpai Tiorman Manik dan keluarganya untuk memberikan DEMBAN SAUR sebagai Pengganti Tanah dan Rumah tersebut kepada Tiorman Manik maupun ahli Warisnya”;*

27. Bahwa keluarga Tiorman Manik maupun seluruh ahli warisnya menunggu kehadiran Tergugat I,II tidak kunjung datang, dan justru Tergugat I,II



- melakukan tindakan tidak terpuji /melawan keluarga alm.Jalintar Turnip dengan melakukan Pembangunan rumah hingga selesai, dan seakan akan Tergugat I,II telah memiliki tanah dan rumah tersebut, maka Tindakan Tergugat I,II tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Tindakan yang tidak Beretiked Baik yang merugikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah tersebut;
28. Bahwa secara juridis dan karena tanpa didasari alas hak yang dibenarkan hukum, maka tindakan Tergugat I,II secara bersama-sama membangun rumah diatas tanah milik Alm.Jalintar Turnip (orang tua Penggugat) maka Tindakan Tergugat I,II tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum dengan melanggar hak Subjektif orang lain;
29. Bahwa karena tanah milik alm.Jalintar Turnip (orangtua Penggugat) adalah merupakan Tanah bersejarah bagi keluarga alm. Jalintar Turnip dimana untuk memperjuangkan adanya tanah dimaksud telah memakan korban dan dirumah tersebut telah pula meninggal dunia anak Jalintar Turnip dan Tiorman Manik sebanyak 2 (dua) orang maka tindakan Penggugat sebagai ahli waris menggugat Tergugat I,II adalah cukup beralasan hukum, dan atas Tindakan Tergugat I,II tersebut tidak menghiraukan larangan Penggugat (ahli waris lainnya) maka Penggugat sebagai ahli waris alm.Jalintar Turnip telah merasa dirugikan secara moril maupun Immaterial;
30. Bahwa secara defakto kerugian Immaterial yang dialami Penggugat adalah berupa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada keluarga alm.Jalintar Turnip dan keluarga alm.Jalintar Turnip merasa kecil/tidak dihargai didepan masyarakat khususnya Warga Simpang Tiga, maka wajar dan pantas apabila Penggugat berhak untuk mengajukan Ganti kerugian dimaksud yang secara material tidak bisa dihitung dengan jumlah uang tunai, namun untuk mempermudah hitungan dalam bentuk rupiah maka kerugian Immaterial yang dialami Penggugat cukup ditaksir dengan uang tunai 1 millyard rupiah;
31. Bahwa kerugian Penggugat (dan Ahliwaris lainnya) timbul bukan karena Wanprestasi Tergugat I,II namun karena Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad),maka menurut Undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara) Tergugat I,II diwajibkan membayar kerugian yang dialami Penggugat (dan Ahliwaris lainnya) secara Tanggung renteng;
32. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat atas tindakan Tergugat I,II secara bersama sama tidak menghiraukan kerugian yang dialami Penggugat, serta kekawatiran Penggugat akan menerbitkan Surat Surat



yang menyangkut Kepemilikan Tanah terperkara , maka Penggugat memohon kehadiran Pengadilan Negeri Simalungun c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun berkenan meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebuah rumah yang dibangun diatas tanah terperkara yang merupakan tanah milik Penggugat sebagai ahli waris alm.Jalintar Turnip;

33. Bahwa oleh karena Bukti bukti kepemilikan tanah terperkara secara outhentik dimiliki oleh Penggugat yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk Tergugat I,II maka Penggugat memohon agar Tergugat I,II mengembalikan serta mengosongkan tanah terperkara tanpa satu beban apapun diatasnya termasuk rumah Tergugat I,II kepada Penggugat segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (inraht);

34. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat I,II tidak bersedia mengembalikan Tanah terperkara kepada Penggugat yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap , maka Penggugat memohon agar Tergugat I,II dibebankan untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inraht);

35. Bahwa hak Penggugat (Ahli Waris lainnya) atas objek perkara adalah didasari oleh Fakta hukum dan Bukti-bukti yang akurat yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk Para Tergugat ,maka adalah suatu hal yang wajar dan pantas apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan Putusan serta merta (uit Voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun ada perlawanan ,Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan perkara ini guna memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya mengambil keputusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Penggugat (dan Ahli waris lainnya) adalah ahli waris yang syah dari Alm.JALINTAR TURNIP;



3. Menyatakan secara Hukum Persil No.37 dengan luas $5.332 \text{ M}^2 = (13.33 \text{ Rante})$ yang tertuang dalam sebuah SURAT PENGHUNJUKAN PERSIL PENAMPUNGAN TANAH GARAPAN LAUT TAWAR “ dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar Afd.I Bah Butong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Amran Damanik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan B.P.T.K;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun/Bendar;

Adalah syah dan berkekuatan hukum serta adalah milik Penggugat (Ahli Waris Alm. Jalintar Turnip lainnya);

4. Menyatakan secara hukum tanah terperkara saat ini yaitu tanah ukuran $12 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 300 \text{ M}^2 = (0,75 \text{ Rante})$ yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Guntingan dari Persil No.37 dengan Luas 5.332 M^2 terletak di Simpang Tiga Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten simalungun dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Dater Naibaho;
- Sebelah Barat berbatas dengan Titus Sihombing;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Halaman/Robet Manik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sirius Siallagan;

Adalah syah milik Penggugat (Ahli Waris lainnya dari Alm.Jalintar Turnip);

5. Menyatakan secara hukum seluruh surat-surat yang ditimbulkan Tergugat I,II terhadap objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat (dan Ahli Waris lainnya) adalah harus dinyatakan Cacat Hukum atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan Batal Demi Hukum);

6. Menyatakan secara Hukum Tindakan Tergugat I,II secara bersama sama membangun rumah diatas tanah milik Alm. Jalintar Turnip tanpa seizin Penggugat ataupun ahli waris lainnya dari Alm.Jalintar Turnip adalah Perbuatan Tindakan yang tidak beretiked baik sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan secara hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) atas objek perkara dalam perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat I,II secara tanggung renteng membayar kerugian Immaterial yang dialami Penggugat (dan Ahli Waris lainnya) sebesar Rp. 1 milyar ,- (satu milyar rupiah);



9. Menghukum Tergugat I,II secara tanggung Renteng untuk membayar uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak hari dan Putusan pengadilan diucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht);
10. Menyatakan secara hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan ,banding maupun kasasi;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain ,dalam peradilan yang baik (in goede yustitie) mohon diputuskan seadil adilnya sesuai keadilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut yaitu tertanggal 29 November 2016, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat telah mengandung kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar berupa :

TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa objek perkara yang digugat Penggugat sudah pernah diajukan oleh Ibu Penggugat sebelumnya yaitu dalam perkara perdata Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Sim dan sudah berkekuatan hukum yang tetap dan apabila objek sama dan para pihak juga sama serta dasar hukum untuk mengajukan gugatan juga sama dalam perkara aquo dan perkara yang sudah diputus sebelumnya adalah sama gugatan yang demikian merupakan Nebis In Idem dan harus diputus gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Gugatan kurang pihak (plurium Litis consortium) .Bahwa tanah yang dikuasai/ditempati Tegugat I dan II adalah harta peninggalan dari orang tua Tergugat I maka sebaiknya Penggugat harus mengajukan gugatan kepada seluruh keturunan / ahli waris dari Israel Siringoringo (orang tua tergugat I) karena keturunan Israel Siringoringo bukan hanya Tergugat I dengan tidak digugatnya semua ahli waris dari Israel Siringoringo maka gugatan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard).



II. DALAM POKOK PERKARA (*Verweerten Principale*)

1. Bahwa tentang hal-hal yang telah Tergugat I dan II uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara Mutatis Mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini.
3. Bahwa tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun Simpang Tiga Nagori Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik adalah milik Tergugat-Tergugat yang diwarisi dari orang tua Tergugat I dan tanah tersebut sekarang adalah tanah pertapakan rumah Tergugat-Tergugat yang dulunya merupakan tanah garapan dari tanah perkebunan PTP VIII pada tahun 1960, dan tanah yang menjadi objek perkara sudah dikuasai para Tergugat selama 40 tahun secara turun temurun.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1 s/d 13 dalam gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena dalil tersebut hanya merupakan retorika belaka yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat –Tergugat dan penggugat menceritakan yang mungkin Penggugat pun tidak tau apa yang diceritrakannya sehingga Tergugat-Tergugat merasa bahwa ceritra tersebut adalah merupakan karangan Penggugat sendiri;
5. Bahwa Tergugat-Tergugat perlu menjelaskan asal muasal tanah yang dikuasai/ditempati Tergugat-Tergugat yaitu pada tahun 1960 warga/masyarakat beramai-ramai menggarap tanah perkebunan PTP VIII yang terletak di areal Nagori Bahal Gaja Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dan PTP VIII keberatan dan mengadakan perlawanan dan bahkan PTP VIII sampai melakukan tindakan penangkapan dan untuk melawan tindakan PTP VIII masyarakat membentuk panitia yang pada saat itu diangkatlah alm.Bagih Sinaga sebagai Ketua DKK dan perjuangan terus dilakukan Masyarakat tapi tidak berhasil dan selanjutnya masyarakat penggarap membubarkan panitia pertama lalu membentuk panitia baru yang disebut panitia sebelas dan perlawanan terus berlanjut sampai tahun 1970 dan pada saat itu



terjadilah negosiasi/perdamaian dengan syarat tanah dibagi dua setengah untuk PTP VIII dan setengah untuk masyarakat penggarap dan setelah dilakukan pengukuran tanah yang digarap masyarakat seluas 120,23 Ha dan pada waktu itu ditentukanlah untuk masyarakat penggarap seluas 60 Ha dan 60 Ha untuk PTP VIII ,dan setelah dibagi sisalah tanah tersebut 23 rante dan atas kesefakatan masyarakat penggarap dan PTP VIII sisah pembagian tersebut diberikanlah kepada Gereja HKBP seluas 4 Rante ,Gereja GKPI seluas 4 rante ,Gereja RK (Katholik) 4 rante dan untuk tanah wakaf 11 rante .maka setelah ada kesepakatan masyarakat penggarap setiap tanah garapannya di guntinglah $\frac{3}{4}$ rante perkepala keluarga dan sesudah tanah guntingan terkumpul maka masyarakat membentuk tiga Desa yaitu 1.Desas Dolok Maimah , 2.Desas Simpang Tiga dan 3. Desas Lumban Holbung dan anggota penggarap yang tanah garapannya digunting $\frac{3}{4}$ berhak memilih dimana tinggal /berdomisili diantara tiga Desa tersebut yang sudah disepakati bersama yaitu seluas 15 M x 25 M sebagai pertapakan rumah dan tidak dapat diperjual belikan akan tetapi kalau ada tumbuhan diatasnya hanya membayar adat sekapur sirih atau ganti rugi tanaman begitu juga kalau sudah ada rumah yang diganti adalah bangunan rumah yang ada diatas tanah pertapakan tersebut dan tanpa transaksi jual beli;

6. Bahwa dali gugatan Penggugat pada angka 14 s/d 24 dalam gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena apabila Penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai tergugat-tergugat adalah milik penggugat adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah tanah garapan bekas PTP VIII yang tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diperjual belikan dan apabila benar Penggugat dan suaminya pernah tinggal diatas tanah yang dikuasai / ditempati tergugat-tergugat hak penggugat telah hilang karena sudah ditinggalkan oleh suami dari penggugat dan menurut keterangan dari masyarakat dan juga keterangan dari orang tua tergugat I bahwa rumah gubuk yang dulunya ada diatas tanah pertapakan tergugat-tergugat sudah diberikan ganti rugi sebesar 17 kaleng padi pada tahun 1967 kepada orang tua Penggugat (Jalintar Turnip) dan kenapa sekarang penggugat keberatan dan kenapa tidak ada keberatan pada saat orang tua penggugat masih hidup (Jalintar Turnip) ? dan berdasarkan undang –undang no.5 tahun 1960



dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tidak dikenal hak milik berdasarkan menggarap dan menurut Putusan Mahkamah Agung RI no.565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini hak para Penggugat atas tanah objek sengketa tidak jelas secara hukum;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 25 s/d 29 harus ditolak dan dikesampingkan karena Ramadin Turnip, SH telah berbohong tentang pertemuannya dengan Tergugat-Tergugat karena Ramadin Turnip, SH pada waktu itu menyatakan memang tanah tersebut sudah sah milik kalian (membilang Tergugat-Tergugat) karena kalian sudah menempati tanah tersebut sudah lebih 30 tahun secara terus menerus dan Tergugat-Tergugat sudah menyampaikan pada waktu itu bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Israel Siring-Ringo yaitu orang tua Tergugat I dan pada waktu itu Ramadin Turnip, SH tidak ada menunjukkan alas hak Penggugat terhadap objek perkara dan setelah Tergugat-Tergugat menjelaskannya lalu Ramadin Turnip, SH menyuruh Tergugat-Tergugat Pulang dan tergugat-tergugat tidak pernah berbohong kepada Ramadin Turnip, SH dan juga kepada Penggugat karena menurut penjelasan dari Israel Siringo-Ringo (orang tua Tergugat I) bahwa rumah gubuk yang ada di atas tanah terperkara sudah diganti rugi oleh Israel Siring-Ringo kepada Jalintar Turnip (orang tua Penggugat) sebanyak 17 kaleng padi karena tanahnya tidak bisa diperjual belikan sebagaimana kesepakatan bersama masyarakat sebelumnya sedangkan yang berbohong adalah Ramadin Turnip, SH dan Penggugat yang sama-sama pintar kini mengarang cerita yang tidak benar atau dapat disebut pintar berdebat kusir;
8. Bahwa benar tergugat-tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 membangun rumah di atas tanah milik Tergugat sekarang tanah terperkara dan pada saat peletakan batu pertama tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat akan tetapi pada tahun 2006 seorang pengacara bernama Ramadin Turnip, SH ada melayangkan somasi kepada Tergugat-Tergugat dan tergugat-tergugat menghadiri somasi tersebut dan menyampaikan jawaban yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang diuraikan pada angka tersebut di atas dan pada waktu itu tidak ada kesimpulan dan sdr. Ramadin Turnip, SH tidak ada menunjukkan alas hak Penggugat



bahwa tanah pertapakan rumah Tergugat-tergugat milik dari Penggugat dan tergugat I,II membangun rumah diatas tanah pertapakan tersebut tidak perlu meminta izin dari Penggugat karena tanah tersebut tidak ada kaitan hukumnya dengan penggugat;

9. Bahwa Penggugat juga tidak ada menguraikan perbuatan hukum secara rinci dan jelas keterkaitan antara Penggugat dengan tanah sebagai objek perkara dan juga dengan tergugat-tergugat karena tanah terperkara yang digugat penggugat yang dikuasai oleh tergugat-tergugat seluas 15 M x 25 M yaitu di Dusun Simpang Tiga Nagori Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun telah dikuasai Tergugat – Tergugat selama 40 tahun secara terus menerus dan berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara yang berbunyi “ *Seseorang yang dengan etiket baik memperoleh suatu barang tak bergerak , suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu ,Seseorang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas halnya* “ berdasarkan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara tersebut bahwa tanah terperkara sah menjadi milik tergugat-tergugat karena tanah terperkara telah dikuasai tergugat-tergugat selama 40 tahun secara terus menerus tanpa terputus;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 harus ditolak dan dikesampingkan karena penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai/ditempati Tergugat-Tergugat dan gugatan ganti yang dimohonkan Penggugat harus ditolak karena tergugat-tergugat juga tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan penggugat dan tergugat-tergugat menempati/menguasai tanah objek perkara adalah berdasarkan alas hak yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum dan Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang dibayar oleh Tergugat –Tergugat dan sebelumnya dibayar oleh Israel Siringo-Ringo (orang tua Tergugat I) bagaimana mungkin pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat I kalau bukan miliknya?
11. Bahwa dalil penggugat pada angka 32, 33 dan 34 dalam gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena permohonan tersebut tidak berdasar



menurut hukum bagaimana mungkin penggugat memohon supaya diletakkan sita jaminan atas tanah terperkara sedangkan alas hak Penggugat yang berhubungan dengan tanah terperkara tidak ada sama sekali dan juga permohonan uang paksa (dwangsoom) harus juga ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

12. Bahwa dalil penggugat pada angka 35 dalam gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun diajukan upaya hukum verzet ,banding maupun kasasi .Bahwa permohonan penggugat tentang Putusan serta merta(*Uitvoerbaar bijvoorraad*)harus ditolak dan dikesampingkan Karena menurut SEMA nomor .03 tahun 1971 dengan tegas menyebutkan : Hakim dilarang menjatuhkan *Uitvoerbaar bijvoorraad*;

13. Berdasarkan uraian diatas dengan kerendahan hati dimohonkan kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

I .DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar). Atas Alasan tidak memenuhi syarat formil (putusan Mahkamah Agung R.I No:239.K/Sip/1986).

II .DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor : 86/PDT.G/2016/PN.Sim atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat (dan ahli waris lainnya) yaitu Tiorman Br. Manik (istri Alm. Jalintar Turnip), Ruli Turnip, Lenterina Turnip dan Hotmida Turnip adalah ahli waris yang sah dari Alm. JALINTAR TURNIP;
- Menyatakan secara hukum tanah terperkara saat ini yaitu tanah ukuran $12\text{m} \times 25\text{m} = 300 \text{M}^2 = (0,75 \text{ Rante})$ yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Guntingan dari Persil No. 37 dengan Luas 5.332M^2 terletak di Simpang Tiga Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dater Naibaho;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Titus Sihombing;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Halaman/Robet Manik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sirius Siallagan;adalah sah milik Penggugat (ahli waris lainnya dari Alm. Jalintar Turnip);
- Menyatakan secara hukum seluruh surat-surat yang ditimbulkan Tergugat I,II terhadap objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat (dan ahli waris lainnya) adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I,II secara bersama-sama membangun rumah diatas tanah milik Alm. Jalintar Turnip tanpa seizin Penggugat ataupun ahli waris lainnya dari Alm. Jalintar Turnip adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I,II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sejak hari dan putusan pengadilan diucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incahrt);
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PARULIAN HASIBUAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Pembanding / Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus



oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 86/PDT.G/2016/PN.Sim, untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 12 Juni 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Para Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat tentang gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena menurut hemat Para Pembanding / Para Tergugat, perkara a quo sudah pernah diajukan oleh Ibu Pembanding / Penggugat sebelumnya yaitu dalam perkara perdata Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN.Sim dan sudah berkekuatan hukum. Apabila objek sama dan para pihak juga sama serta dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sama dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya, maka gugatan yang demikian merupakan Nebis In Idem dan harus diputus gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Gugatan kurangpihak (pluriumLitis consortium)

- Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat tentang **Gugatan kurang pihak (pluriumLitis consortium)**. Berdasarkan Putusan MA Nomor Register: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 23 Maret 1982, "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*". Oleh karena Terbanding / Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris Alm.Israel Siringoringo, maka gugatan yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard).



DALAM POKOK PERKARA

A. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kurang cermat dan tidak teliti dalam melihat pokok perkara.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo bukanlah sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam **pertimbangannya pada halaman 41 sampai dengan halaman 42, yang bunyinya sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara a quo adalah :

- **Siapakah ahli waris yang sah dari Alm. JALINTAR TURNIP yang disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo?**
- **Apakah penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?**

Dari hasil proses persidangan perkara a quo, mulai dari gugatan sampai dengan konklusi, ditemukan fakta yang menjadi pokok diajukannya gugatan oleh Penggugat / Terbanding dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- **Siapakah yang berhak atas tanah dan bangunan yang terletak di Simpang Tiga, Desa Bahal Gaja, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Sebelah Timur berbatas dengan : Dater Naibahao;**
 - **Sebelah Barat berbatas dengan : Titus Sihombing;**
 - **Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan/Halaman/Robert Manik**
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan : Sirius Siallagan**

- **Apakah penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?**

Oleh karena majelis hakim salah dalam menentukan pokok permasalahan pada perkara a quo, maka berimplikasi terhadap pertimbangan hukum majelis hakim di halaman berikutnya. Pertimbangan hukum berikutnya bukanlah menguatkan pertimbangan sebelumnya, akan tetapi saling bertentangan dan tidak menjawab pokok persoalan sebagaimana yang dimaksud oleh majelis hakim.



B. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kurang cermat melihat para pihak yang berperkara.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangannya pada halaman halaman 42, yang bunyinya sebagai berikut: **“Siapakah ahli waris yang sah dari Alm. JALINTAR TURNIP yang disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo?”**

Apabila pertimbangan hukum majelis hakim tersebut dibaca dan dicermati, makasangat tendensius dan sangat merugikan Para Pembanding / Para Tergugat. Para Pembanding/Para Tergugat dapat mengartikan kalimat tersebut diatas pada point ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sangat yakin para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo seluruhnya adalah ahli warisdari Alm. JALINTAR TURNIP;
2. Bahwa Majelis Hakim tinggal menentukan siapa dari ahli waris Alm. JALINTAR TURNIP yang berhak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo.

Pertimbangan hukum yang demikian sangat merugikan hak Para Pembanding / Para Tergugat, karena Majelis Hakim sudah tidak objektif dalam melihat perkara yang dimajukan kehadapannya dan tidak mendengar kedua belah pihak. Gugatan, replik, duplik, bukti surat yang dimajukan dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding / Para Tergugat dan Terbanding / Penggugat pada persidangan dalam perkara a quo hanyalah untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Perlu Para Pembanding/ Para Tergugat jelaskan, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat bukanlah saudara kandung dari Penggugat / Terbanding, dan bukan juga ahli waris dari Alm. JALINTAR TURNIP. Para Pembanding / Para Tergugat mempunyai hak atas bangunan dan tanah objek terperkara, meskipun Para Pembanding / Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Alm. JALINTAR TURNIP. Majelis Hakim harusnya lebih jeli melihat gugatan yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat dan lebih mengenal siapa-siapa saja para pihak dalam perkara a quo. Oleh karena majelis hakim sudah tidak objektif dan tidak mendengar keterangan para pihak, maka putusan majelis hakim atas perkara a quo



bertentangan dengan hukum, yang berakibat pada putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- C. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo salah menyusun pertimbangan hukum untuk membuktikan pokok perkara tentang : **Siapakah ahli waris yang sah dari Alm. JALINTAR TURNIP yang disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo?**”

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 44, baris pertama dan kedua alinea ke 3 yang isinya sebagai berikut : **“Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut maka permasalahan pokok yang pertama telah terjawab”**. Permasalahan pokok yang pertama menurut majelis hakim sesuai dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 42 adalah : **“Siapakah ahli waris yang sah dari Alm. JALINTAR TURNIP yang disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo?”** Apabila dilihat kembali pertimbangan hukum majelis hakim dari halaman 43 sampai dengan halaman 44 alinea ke 2, maka tidak ada satupun pertimbangan hukum majelis hakim yang membahas dan menyatakan siapa dari antara TIORMAN Br MANIK, RELI TURNIP, LENTERIA TURNIP, HOTMAIDA TURNIP dan HOTMAN TURNIP (kesemuanya ahli waris Alm. JALINTAR TURNIP) berhak memiliki tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo. Pertimbangan hukum majelis hakim hanya menyinggung tentang Persil 37. Pada halaman 41 alinea ketiga (ke-3), Majelis Hakim menyatakan : **Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat petitium ke-3 Gugatan Penggugat mengenai tanah persil adalah tidak dapat dibenarkan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.** Oleh karena majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat membuktikan dan menjawab pokok permasalahan tersebut, maka putusan majelis hakim keliru dan sangat merugikan hak-hak Para Pemanding / Para Tergugat.

- D. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quodalam menjatuhkan Putusannya tidak didasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan dan telah melanggar asas hukum acara perdata.



Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim halaman 43 alinea 2 yang berbunyi : Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan tanah terperkara adalah miliknya berdasarkan Surat Penghunjukan Persil Penampungan Tanah Garapan Laut Tawar atas nama JALINTAR TURNIP dengan Persil 37 luas 5.332 M2 tertanggal 23 April 1976 (Bukti P.1), dst.....

Pertimbangan Hukum tersebut tidaklah sesuai dengan dalil Terbanding / Penggugat pada halaman 4 angka 5 dalam Repliknya. Pada Replik tersebut, Penggugat / Terbanding mengakui bahwa ukuran tanah yang menjadi objek terperkara adalah 15 M x 25 M atau seluas 375 M2, akan tetapi dalam gugatan dan Sidang Lapangan, Terbanding / Penggugat menyatakan ukuran tanah objek terperkara adalah 12 M x 25 M. Terbanding / Penggugat sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti ukuran tanah yang menjadi objek perkara. Seharusnya majelis hakim melihat hal ini menjadi suatu permasalahan yang penting sebelum menyatakan petitum ke-4 gugatan Terbanding / Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.Mengenai 17 kaleng padi yang telah diberikan oleh orang tua Pemanding I / Tergugat I kepada orangtua Terbanding / Penggugat, yakni : Alm. JALINTAR TURNIP sebagai ganti gubuk milik Alm. JALINTAR TURNIP telah dibenarkan oleh JALASSON SIRAIT dan TOLOPAN SIHOMBING, yang dimajukan sebagai saksi dalam perkara a quo. Tidak hanya itu saja, Saksi SAURIA NABABAN, ERNIST SIHOMBING, BUSTAMIN SILALAH I dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama, yaitu : Apabila ada tanah di simpang tiga / disekitar lokasi objek perkara ditinggalkan, lalu ada yang hendak menempati tapak rumah tersebut, maka mereka yang ingin menempati harus membayar ganti rugi bangunan / harus membayar piso-piso. Tindakan yang dilakukan oleh Alm. Israel Siringo-Ringo (ayah dari Pemanding I/ Tergugat I) kepada Alm. JALINTAR TURNIP (ayah Terbanding/ Penggugat), dengan memberikan 17 kaleng padi sebagai ganti atas rumah JALINTAR TURNIP di atas objek perkara, merupakan pembayaran ganti rugi bangunan / pembayaran piso-piso, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi SAURIA NABABAN, ERNIST SIHOMBING, BUSTAMIN SILALAH I. Oleh karena tindakan Alm. Israel Siringo-Ringo



(ayah dari Pemanding I / Tergugat I) dengan memberikan 17 kaleng padi kepada Alm. JALINTAR TURNIP (ayah Terbanding / Penggugat) sebagai ganti atas rumah JALINTAR TURNIP di atas objek perkara, tidak menyalahi kebiasaan di sekitar objek terperkara. Selain itu, tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai selama empat puluh (40) tahun, mulai dari Israel Siringo-Ringo (ayah dari Pemanding I / Tergugat I), hingga sekarang dikuasai oleh Para Pemanding / Para Tergugat. Berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara, Para Pemanding / Para Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas hak atas objek perkara, karena telah menguasai lebih dari tiga puluh tahun. Berdasarkan dalil Para Pemanding / Para Tergugat diatas pada huruf d point 1 ini, maka pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan petitum ke-4 gugatan Terbanding / Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemanding / Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan kiranya berkenaan memeriksa perkara ini dengan mengambil keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pemanding / Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Negeri Simalungun Reg. No.86/ Pdt.G/2016 /PN-SIM, tanggal 05 April 2017.

MENGADILI SENDIRI;

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan , Negeri Simalungun tanggal 05 Juli 2017, dan telah diberitahukan kepada Pemanding I dan II / Tergugat I dan II pada tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak dan setidak tidaknya tidak dapat menerima alasan para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Nebis in Idem dengan alasan hukum sebagai berikut

a. Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor : 83/Pdt.G/2015/PN-SIM adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.596.000 (dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata , agar dalam suatu putusan melekat Nebis In Idem harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa:

- Menolak Gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan sebahagian atau seluruhnya gugatan;

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan para Tergugat ini tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;.....

2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa Eksepsi para Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak harus ditolak dan dikesampingkan, karena sebagaimana alasan Tergugat I,II yang menyatakan bahwa Tanah yang dikuasai /ditempati Tergugat I,II adalah Harta Peninggalan dari Orang Tua Tergugat I, adalah merupakan Eksepsi yang harus dibuktikan bersama dengan Materi Pokok Perkara ,sehingga Eksepsi para Tergugat I,II harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard) ;

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat I,II lah yang menguasai/mengusahai objek perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat I,II;

- Bahwa adapun alasan-alasan hukum Penggugat menolak Eksepsi Tergugat I,II tentang Gugatan Kurang pihak adalah :



- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 736/Pdt/G/VI/1988, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.485/Pdt/1989/PT.DKI tertanggal 14 Oktober 1989 serta Putusan MARI No.1203 K/Pdt.1980 tertanggal 14 Desember 1991 berpendapat : “ Bahwa dalam Surat Gugatan yang berhak menentukan dan memilih siapa siapa yang akan digugatnya adalah pihak Penggugat sendiri “;.....
- Putusan MARI No.3909 K/Pdt/1994 tertanggal 7 Mei 1997 berpendapat :
“ Adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam Perkara “

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpendapat “ Karena pada dasarnya Penggugat memperlakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Pengelolaan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II ,sehingga pada dasarnya Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang memuat Kaidah hukum “ Kewenangan pada Penggugat untukmenentukan sendiri orang orang yang hendak dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan “ adalah suatu pertimbangan hokum yang sangat cermat dan telah tepat dan berdasar pada azas hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Alasan Hukum Pembanding I,II yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara No. Putusan No.86/Pdt.G/2016/PN-SIM Tertanggal 05 April 2017 dalam perkara a quo kurang cermat dan tidak teliti dalam melihat Pokok Perkara HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR HUKUM dengan alasan hukum sebagai berikut :.....
- II. **BAHWA PEMBANDING I,II TELAH SERTA MERTA KELIRU** Tentang menganalisa Pokok Perkara, dimana Pembanding I,II mempersoalkan Siapakah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Jalintar Turnip, Bahwa Dalam Pokok Perkara yang menjadi Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Penguasaan Objek perkara yaitu tanah terperkara saat ini yaitu tanah ukuran 12 m x 25 m =300 M² =(0,75 Rante) yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Guntingan dari Persil No.37 dengan Luas 5.332 M² terletak di Simpang Tiga Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten simalungun dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :.....
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dater Naibaho
 - Sebelah Barat berbatas dengan Titus Sihombing
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Halaman/Robet Manik
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sirius Siallagan ;dimana dalam gugatan Penggugat telah jelas disebutkan Bahwa adapun Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Alm.Jalintar Turnip adalah :



1. Tiorman Manik (isteri Alm. Jalintar Turnip)
2. Reli Turnip (Anak Kandung Alm. Jalintar Turnip)
3. Lenteria Turnip (Anak Kandung Alm. Jalintar Turnip)
4. Hotmida Turnip (Anak Kandung Alm. Jalintar Turnip)
5. Hotman Turnip (PENGGUGAT) (Anak Kandung Alm. Jalintar Turnip);.....

III. *Bahwa apakah penguasaan Tergugat atas Tanah terperkara ini merupakan Perbuatan melawan Hukum atau tidak ?*

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada halaman 42 s/d halaman 43 telah mengandung kebenaran Formil dan Materil dimana Penggugat /Terbanding dalam perkara ini telah berhasil membuktikan status Tanah terperkara dengan mengajukan Bukti Surat Penghunjukan Persil Penampungan Tanah Garapan Laut Tawar atas nama JALINTAR TURNIP dengan nomor Persil 37 dengan luas 5.332 m² tertanggal 23 April 1976 (BUKTI P-1) dan Tanah Terperkara dengan luas 12 mX 25 m =300 m² =(0,75 rante) dengan Bangunan diatasnya yang terletak di Simpang Tiga Desa Bahal Gajah Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dengan batas batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatas dengan Dater Naibaho
- Sebelah Barat berbatas dengan Titus Sihombing
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Halaman/Robet Manik
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sirius Siallagan ;

Merupakan Tanah Guntingan dari Persil No 37 dengan luas 5.332 m², dimana kaedah-kaedah hukum diatas dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh Penggugat dan para Tergugat karena ada pengakuan bersama serta keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat , ,bahkan jawaban dari para Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat I (alm. Israel siringoringo) telah membayar ganti rugi rumah gubuk yang ada diatas tanah terperkara kepada orangtua Penggugat (alm. Jalintar Turnip) sebanyak 17 (tujuh Belas) kaleng padi ,namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat , berarti pada akhirnya syatus tanah dan rumah yang berada diatasnya tersebut seharusnya kembali pada posisi awalnya yaitu milik dari Penggugat dan Para ahli waris lainnya dari Alm. Jalintar Turnip maka jelas perbuatan para Tergugat sekarang Terbanding adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, adal telah tepat dan mengandung Kebenaran formil;

Berdasarkan pernyataan Tergugat I,II tersebut, maka alasan Tergugat I,II yang menyatakan bahwa Rumah Gubuk yang dulunya ada diatas tanah pertapakan Tergugat-Tergugat sudah diberikan Ganti rugi sebesar 17 kaleng padi pada tahun 1967 kepada orang tua Penggugat (Jalintar Turnip) SUDAH TERBANTAHKAN dan TIDAK MENGANDUNG KEBENARAN, maka berdasarkan dalil-dalil dimaksud maka alasan atau Bantahan Tergugat I,II/Pembanding I,II harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hokum sebagai berikut :



1. Bahwa secara juridis Tergugat I,II SUDAH MENGAKUI bahwa Rumah Gubuk yang dulunya ada diatas tanah Pertapakan adalah MILIK Alm.JALINTAR TURNIP (Orang Tua Penggugat);.....
2. Bahwa alasan Tergugat-Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat sudah memberi Ganti Rugi sebesar 17 kaleng padi tahun 1967, adalah pernyataan KETERANGAN PALSU karena Suatu hal yang Mustahil Tergugat I,II maupun Orang Tua Tergugat I MEMBERI GANTI RUGI TAHUN 1967, SEMENTARA SURAT PENGHUNJUKAN PERSIL PENAMPUNGAN TANAH GARAPAN LAUT TAWAR diberikan oleh Panitia Landreform kepada (Alm.JALINTAR TURNIP) pada tanggal 23 APRIL 1976;.....

Bahwa alasan –alasan Hukum Terbanding pada halaman 4 s/d 6 pada huruf B,C harus ditolak karena merupakan telah terjawab oleh Terbanding ;.....

Tentang Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam menjatuhkan Putusannya tidak berdasar kepada Fakta yang terungkap dipersidangan dan telah melanggar azas hukum acara Perdata adalah ALASAN HUKUM YANG TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK dengan alasan hukum sebagai berikut :.....

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39s/d 40 telah jelas menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 telah dilakukan pemeriksaan setempat ata objek perkara sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Setempat yang menjelaskan tentang luas dan batas batas objek perkara menurut Penggugat dan para Tergugat hanya saja terdapat perbedaan pada ukuran tanah tersebut dibagian Lebar nya , sedangkan Panjangnya sama , dimana Majelis Hakim setelah meneliti batas batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat maupun para Tergugat, Majelis telah menemukan batas batas objek tanah dilokasi objek perkara sama dengan isi dalam gugatan Penggugat dan juga sama dengan keadaan letak tanah yang sebenarnya;.....
2. Mengenai alasan Hukum yang menyatakan Alm.Israel Siringo-ringo telah memberikan Ganti Rugi sebesar 17 kaleng padi Kepada Alm. Jalintar Turnip adalah KETERANGAN PALSU dengan alasan hukum : BAGAIMANA MUNGKIN ALM.ISRAEL SIRINGO RINGO MEMBAYAR GANTI RUGI 17 KALENG PADI KEPADA ALM.JALINTAR TURNIP TADA TAHUN 1967, SEMENTARA TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA diberikan oleh Panitia Landreform kepada (Alm.JALINTAR TURNIP) pada tanggal 23 APRIL 1976;(Vide Jawaban para Tergugat halaman 3 point 6);.....

Sehingga alasan para Terbanding telah menguasai tanah terperkara lebih dari 40 Tahun adalah Pernyataan PALSU dan harus ditolak karena tidak mengandung kebenaran formil;.....

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat dalam perkara ini pada point 33 yang menyebutkan bahwa oleh karena Bukti Kepemilikan tanah terperkara secara othenik dimiliki oleh Penggugat yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk Tergugat I,II , maka Penggugat Memohon agar Tergugat I,II



mengembalikan tanah perkara tanpa satu beban apapun di atasnya termasuk rumah Tergugat I,II kepada Penggugat segera setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (incraht); maka Melalui Kontra Memori Banding ini Terbanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam memutus perkara ini menyertakan dalam amar Putusan nya yang berbunyi sebagai berikut **“MENGHUKUM PARA TERBANDING UNTUK MENGEMBALIKAN TANAH TERPERKARA DALAM KEADAAN KOSONG TANPA BEBAN APAPUN DIATASNYA TERMASUK BANGUNAN RUMAH PARA TERBANDING SETELAH PUTUSAN PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INCRAHT)”**

Bahwa oleh karena Jawaban para Tergugat sekarang para Terbanding dalam perkara ini sudah mengandung KEPALSUAN dan Bukti-bukti SURAT yang diajukan dalam perkara ini TIDAK DAPAT MEMBANTAHKAN BUKTI SURAT PENGGUGAT/TERBANDING maka untuk seluruh dalil dalil para Terbanding yang diuraikan dalam Memori Banding ini harus serta merta ditolak .

Berdasarkan alasan alasan hukum yang diajukan Terbanding diatas tentang keberatan –keberatan para Pembanding yang didasari fakta fakta hukum yang tidak dapat disangkal oleh siapapun termasuk para Pembanding ,maka Terbanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan alasan alasan hukum Terbanding yang termuat dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya Terbanding memohon putusan yang seadil adilnya demi Kepastian Hukum dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :.....

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Banding para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 83/Pdt.G/2016/PNSIM;.....
3. Menghukum para Tergugat/Para Terbanding untuk Mengembalikan dan Mengosongkan Tanah perkara kepada Penggugat/ Terbanding setelah Putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor : 86/PDT.G/2016/PN.Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Tergugat I dan II pada tanggal 20 Juni 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 16 Juni 2017, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acar persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 86//Pdt.G/2016/PN.Sim, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut dan harus dikesampingkan sedangkan kontra memori banding pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 86//Pdt.G/2016/PN.Sim dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 86//Pdt.G/2016/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Tergugat I dan II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I dan II ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 05 April 2017 Nomor: 86//Pdt.G/2016/PN.Sim.yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **07 September 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **H.DASNIEL, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Agustus 2017 Nomor : 212/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **18 September 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

1. **H.DASNIEL, SH.MH**

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

Ttd

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)